

RISIKO KEPATUHAN


PENGUNGKAPAN KUALITATIF UMUM

31 Desember 2021

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul jika Bank tidak patuh dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat menjalankan kegiatan usaha.

Kerangka Manajemen Risiko Kepatuhan

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan di Bank adalah sebagai berikut:



Bank memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan. Kaji ulang dan penyempurnaan terhadap kebijakan kepatuhan Bank dilakukan secara berkelanjutan antara lain sejalan dengan terbitnya ketentuan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun ketentuan perundangan lainnya serta ketentuan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali Bank. Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang antara lain dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Divisi Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan (bulanan)
2. Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris (triwulanan)
3. Laporan hasil pemantauan terhadap Risiko Kepatuhan kepada Direksi pada Rapat Direksi dan kepada Dewan Komisaris pada forum pertemuan Direksi dengan Dewan Komisaris serta pada rapat Komite Audit secara berkala.

Direksi dan Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan kepatuhan sebagai infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan. Kebijakan ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.

Sebagai pemenuhan terhadap Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun (semesteran). Termasuk di dalamnya, memberikan saran/rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Bank juga senantiasa memastikan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan tata kelola pada perusahaan anak, yaitu BTPN Syariah telah dilakukan dengan memadai sejalan dengan ketentuan OJK terkait Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan sebagai infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola Fungsi Kepatuhan yang digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Fungsi Kepatuhan Bank. Secara berkelanjutan dilakukan kaji ulang dan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur dimaksud guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, antara lain sejalan dengan terbitnya ketentuan baru Otoritas jasa Keuangan, Bank Indonesia maupun ketentuan perundangan lainnya.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko sesuai dengan penerapan manajemen risiko, guna memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Proses identifikasi risiko kepatuhan, antara lain dilakukan melalui uji kepatuhan terhadap kebijakan, produk program, aksi perusahaan yang akan dilaksanakan, termasuk terhadap transaksi yang wajib memperoleh persetujuan Komite Kredit.
2. Proses pengukuran risiko kepatuhan dilakukan melalui penilaian mandiri atas risiko kepatuhan sebagai bagian dari penyusunan profil risiko Bank. Kegiatan itu dilakukan secara berkala menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*).
Sebagai *subsidiary* dari SMBC Group, proses pengukuran risiko dilakukan melalui pelaksanaan *Compliance Risk Assesment* (CRA) berdasarkan ketentuan SMBC sebagai pemegang saham mayoritas sekaligus Pemegang Saham Pengendali Bank serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Proses pemantauan risiko kepatuhan dilakukan, antara lain melalui *review* terhadap kesesuaian kebijakan Bank dengan ketentuan yang berlaku, pemenuhan parameter kehati-hatian, penyampaian laporan kepada OJK, BI dan otoritas lainnya yang berwenang, tindak lanjut temuan OJK/BI.
4. Proses pengendalian risiko kepatuhan dilakukan melalui antara lain kaji ulang berkala terhadap kebijakan dan prosedur kepatuhan, melakukan tindak lanjut hasil audit eksternal maupun internal.
5. Secara berkala dan berkelanjutan, pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Selain itu, disampaikan juga dalam forum rapat Direksi, rapat Direksi dengan Dewan Komisaris serta pada rapat Komite Audit secara berkala.

Sistem Pengendalian Internal atas Risiko Kepatuhan

Bank memiliki sistem pengendalian internal yang memadai guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan BI maupun peraturan perundangundangan lainnya. Sistem pengendalian internal Bank menggunakan model pertahanan 3 (tiga) lapis (*three lines of defense*), yaitu terdiri dari unit kerja Bisnis dan Fungsi pendukung sebagai *Risk Taking Unit* dan dibantu oleh *Business Risk/Internal Control & Risk ICR* sebagai koordinator dalam pengelolaan risiko kepatuhan di lapis pertahanan pertama.

Sebagai lapis pertahanan kedua adalah Divisi *Risk Management*, Divisi Kepatuhan, Divisi Legal, Divisi Finance dan Divisi Human Capital. Divisi Kepatuhan sebagai bagian dari lapis pertahanan kedua berperan dalam pengembangan kerangka kerja dan kebijakan terkait kepatuhan dan Internal Audit (IA) sebagai lapis pertahanan ketiga bekerja secara independen dalam menilai efektivitas pengelolaan risiko kepatuhan.

Internal Audit melakukan pemeriksaan secara berkala atas kecukupan proses pengelolaan risiko kepatuhan serta kepatuhan dari setiap pihak yang terkait sesuai dengan Rencana Audit yang telah ditetapkan.

Pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko tahun 2021:

Selama tahun 2021 Bank dapat memelihara pemenuhan kepatuhan terhadap ketentuan OJK, BI serta peraturan perundangan yang berlaku dengan pencapaian, antara lain:

1. Tingkat kesehatan Bank berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) per Desember 2021 berada pada peringkat 2 (Sehat).
2. Pemenuhan terhadap *regulatory parameter* antara lain:
 - a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), termasuk Rasio Penyediaan Modal Inti (*Leverage Ratio*) di atas ketentuan yang berlaku.
 - b. Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - c. Net NPL yang berada di bawah level 1%.
 - d. Pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) baik Rupiah maupun Valas di atas ketentuan yang berlaku.
 - e. Pemenuhan Posisi Devisa Netto (PDN) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) dan pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) di atas ketentuan yang berlaku
3. Pemenuhan pembentukan *capital surcharge* sesuai ketentuan OJK sejalan dengan penetapan BTPN sebagai Bank Sistemik.
4. Mayoritas pemenuhan terhadap komitmen tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dapat dipenuhi sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Terhadap tindak lanjut yang belum dapat disampaikan sesuai target waktu yang ditetapkan, hal tersebut dikarenakan dibutuhkan waktu lebih lama dalam penyelesaiannya. Karena itu, Bank telah menyampaikan permohonan perpanjangan waktu pemenuhan tindak lanjut temuan pemeriksaan kepada OJK dan permohonan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari OJK.